



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 152 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MELATI
KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kuncup Melati Dukuh Manjungan RT 12 RW 04 Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 14/KB.KM/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kuncup Melati Kecamatan Ngawen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain KUNCUP MELATI
Tahun Berdiri : 01 Juli 2021
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Manjungan RT 12 RW 04
Desa Manjungan Kecamatan Ngawen
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN NGAWEN
DESA MANJUNGAN**

Alamat : Manjungan RT 005/RW 002, Ngawen , Klaten (57466)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNGAN
KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN/ KB "KUNCUP MELATI"
DESA MANJUNGAN, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN**

KEPALA DESA MANJUNGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain (KB), dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa dengan kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan kelompok Bermain (KB) "KUNCUP MELATI" di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen.

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB "KUNCUP MELATI" dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB "KUNCUP MELATI" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB "KUNCUP MELATI" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manjungan
Pada Tanggal : 01-07-2021

Mengetahui :
KEPALA DESA MANJUNGAN

DUNUNG NUGRAHA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 JULI 2021

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN (KB) KUNCUP MELATI
DESA MANJUNGAN, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	EMIL JAMILAH, S.Pd	S1	KEPALA KELOMPOK BERMAIN
2	LILIYA ARKA LINDA KUSUMA	SLTA	GURU KELOMPOK BERMAIN

Ditetapkan di : MANJUNGAN
Pada tanggal : 01 Juli 2021

KEPALA DESA MANJUNGAN

DUNUNG NUGRAHA



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NY. EFFIAJANG PRIHONO



54	KB CAHAYA HATI	SOKA, TAMBONGWETAN, KALIKOTES
55	KB MUSTIKA HATI	GEDONGSARI RT 01/RW 08 NGEMPLAK, KALIKOTES
56	KB INKLUSI MAWAR AGUNG	DK.GAMELAN RT.1 RW.7 CEPORAN,GANTIWARNO
57	KB BOCAH WASIS	JOMBOR RT 02/ RW 13 JABUNG GANTIWARNO
58	KB PUSPO RINONCE	SANGIRAN RT 02 RW 03 KATEKAN GANTIWARNO
59	KB TAMAN KREATIFITAS ANAK	TANGKISAN RT/RW 02/01 TOWANGSAN GANTIWARNO
60	KB KASIH IBU	KERTEN RT 17 RW 08 KERTEN GANTIWARNO
61	KB NUSA INDAH CERIA	BRANJANGAN RT01/RW 05 JABUNG GANTIWARNO
62	KB PERMATA BUNDA	CETOK RT 01 RW 01 BATURAN GANTIWARNO
63	KB MUTIARA HATI	JOGOPRAYAN, RT/RW: 01/01 GANTIWARNO
64	KE KASIH BUNDA	BOMETEN RT 11 RW 06 NGANDONG GANTIWARNO
65	KB MUTIARA BUNDA	GESIKAN RT/RW 2/4 GANTIWARNO
66	KB NURUL ILMI	TELUK RT 2/4 KRAGILAN GANTIWARNO
67	KB AL MINA	KUNDENREJO RT13/RW 06,SENDEN,NGAWEN,
68	KB TUNAS BANGSA PRATIWI	TUBAN WETAN RT 04/08 MANJUNG NGAWEN
69	KB ARJUNA	SEWAN RT 21 RW 07 MAYUNGAN NGAWEN
70	KB MEKARSARI	SOGATEN RT 01 RW 07 NGAWEN-NGAWEN
71	KB HATI BAHAGIA	KEMIT, RT 03 RW 04 KWAREN NGAWEN
72	KB KUNCUP MELATI	MANJUNGAN RT 12 RW 04 MANJUNGAN NGAWEN
73	KB QUMAIROH	RT 02/RW 01 BOROREJO,BARAN,CAWAS
74	KB CAHAYA BAWAK	PENDEM RT 02 RW 03 BAWAK CAWAS
75	KB . GITA ADMAJA JAPANAN	KARANGTAL RT. 04 RW. 02, JAPANAN, CAWAS,
76	KB HARAPAN BANGSA	SIDODADI RT 02/RW 04, PLOSOWANGI, CAWAS
77	KB MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN,CAWAS,
78	KE CAHAYA MUTIARA PERTIWI	SIDOREJO RT 02 / RW 01, TIRTOMARTO, CAWAS,
79	KB MULIA HATI BALAK	HADIMULYO RT 01 RW 14, BALAK, CAWAS.
80	KB BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN .CAWAS .
82	KB CEMPAKA DESA BURIKAN	BETRO RT 05 / RW 02 BURIKAN, CAWAS.
83	KB TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 TLINGSING, CAWAS
84	KB MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01 GOMBANG CAWAS
85	KB ANUGRAH	POSAKAN RT 02 / RW 10, CAWAS, CAWAS, .

278	KB PERMATA BUNDA	Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB BINTANG BANGSA	Jl. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KEUSA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
NY. EEL SAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN NGAWEN
DESA MANJUNGAN
Alamat : Manjungan 005/002 Manjungan Ngawen 57466

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140 / 150 / 009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DUNUNG NUGRAHA, SE
Jabatan : KEPALA DESA MANJUNGAN

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa PAUD Desa Manjungan menempati Tanah Kas Desa dengan :

Sertifikat : Hak Pakai No 00047
Luas : $\pm 691 \text{ m}^2$
Lokasi : Manjungan RT 12 RW 04 Desa Manjungan Kecamatan Ngawen kabupaten Klaten

Manjungan, 24 Agustus 2023

Kepala Desa Manjungan


DUNUNG NUGRAHA, SE